

Analisis Dampak Judi *Online* Terhadap Peningkatan Perceraian Di Kabupaten Ketapang: Dampak, Hukum, Dan Peran Pemerintah

Rhesas Shalatan

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

a1011241261@student.untan.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital pada masa modernisasi saat ini telah memunculkan masalah serius mengenai permainan judi *online* yang berdampak negatif terhadap aspek ekonomi, sosial, psikologis masyarakat, dan peningkatan angka perceraian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Ketapang. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh judi *online* terhadap keharmonisan rumah tangga, kerangka hukum terkait judi *online*, dan upaya pemerintah dalam menanggulangi judi *online*. Metode yang digunakan dalam kajian ini bersifat yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna menelusuri regulasi yang berkaitan dengan judi *online*. Hasil dalam kajian menunjukkan bahwa judi *online* secara signifikan menyebabkan perceraian melalui: (1) hilangnya tanggung jawab suami, (2) ketidakstabilan ekonomi, (3) perselisihan, (4) kekerasan, dan (5) menurunnya kepercayaan pasangan suami istri. Dari sudut hukum, permainan judi *online* dilarang melalui Pasal 303 KUHP, Pasal 1-2 UU No. 7 Tahun 1974, dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dengan demikian, penanggulangan terhadap permainan judi *online* perlu dilakukan melalui penguatan regulasi hukum, pengawasan teknologi, peningkatan literasi digital masyarakat, dan perlindungan rumah tangga.

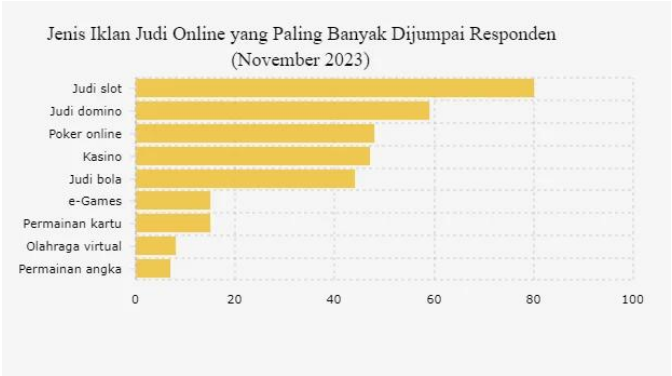
Kata Kunci: Judi *Online*, Perceraian, Hukum Nasional, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada masa modernisasi saat ini telah membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat dalam beberapa bidang elektronik yang secara tidak langsung memunculkan bentuk-bentuk tindakan hukum baru (Sembiring et al., 2024). Media elektronik tidak hanya menjadi sumber utama informasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dengan kerabat, teman dan anggota keluarga. Munculnya media elektronik memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai hal dengan cepat dan praktis (Chatlina et al., 2024). Namun, di sisi lain perkembangan teknologi internet membawa pengaruh negatif berupa situs-situs ilegal yang berpotensi disalahgunakan. Hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan masalah yang bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat, sebagaimana yang terlihat pada fenomena saat ini—yaitu judi *online* (Sitanggang et al., 2023). Fenomena judi *online* ini menimbulkan masalah serius karena dampak negatifnya mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, dan psikologis masyarakat (Laras et al., 2024).

Permainan judi *online* merupakan salah satu bentuk perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet, di mana individu dapat memasang taruhan pada berbagai jenis permainan tanpa perlu hadir secara langsung di lokasi perjudian. Permainan ini meliputi poker, slot, dan kasino yang dapat diakses melalui jaringan internet. Salah satu kemudahan judi *online* adalah mudahnya akses masuk yang memungkinkan seseorang ikut serta kapan pun dan dimana pun selama terhubung dengan internet. Meskipun menawarkan permainan yang dapat memperoleh keuntungan finansial, judi *online* juga mengandung resiko yang tinggi, seperti kecanduan, kerugian finansial, dan perbuatan hukum, khususnya negara Indonesia yang melarang permainan tersebut. Permainan judi *online* pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor keberuntungan—meskipun dalam jenis permainan diperlukan adanya keterampilan dan strategi (Juhara et al., 2025). Platform judi *online* biasanya memanfaatkan promosi iklan yang bersifat menarik minat pengguna baru untuk memainkan situs judi *online* mereka (Majid & Maskur, 2023).

Tabel 1. Jenis Iklan Judi *Online* yang Banyak Ditemui



Sumber: Databoks (2024)

Terdapat berbagai faktor yang mendorong seseorang untuk memainkan judi *online*. Pertama, kebutuhan akan sensasi dan hiburan yang sering menjadi alasan dominan untuk memainkan judi *online*. Hal ini karena banyak orang tertarik pada peluang untuk memperoleh keuntungan besar sehingga menimbulkan pengalaman emosional. Kedua, mudahnya akses yang ditawarkan oleh situs judi *online*, khususnya pada aplikasi digital, sehingga memperluas akses masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas judi *online*. Ketiga, adanya faktor sosial yang mempengaruhi seseorang untuk mencoba demi memperoleh penerimaan atau mengikuti trend. Selain itu, tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup yang mendesak akan menjadikan permainan judi *online* sebagai alternatif yang dianggap menarik, kendati memiliki resiko yang tinggi (Sepryanida & Rosyadi, 2024).

Di Indonesia, angka perceraian yang disebabkan oleh permainan judi *online* menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat jumlah kasus perceraian di Indonesia sebanyak 2.889 kasus pada tahun 2024 yang disebabkan oleh permainan judi *online*, dengan rata-rata kenaikan mencapai 83,77% dibandingkan pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa judi *online* telah menjadi permasalahan dalam rumah tangga di Indonesia. Permainan judi *online* menjadi salah satu penyebab angka perceraian setelah perselisihan, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah ekonomi (CNBC Indonesia, 2025).

Tabel 2. Angka Perceraian Akibat Judi *Online* di Indonesia

Tahun	Jumlah Perceraian
2020	648
2021	993
2022	1191
2023	1572
2024	2889

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan data yang disajikan diatas, terlihat adanya kasus peningkatan perceraian di Indonesia yang signifikan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, jumlah perceraian akibat judi *online* tercatat sebanyak 648 kasus, jumlah ini meningkat menjadi 993 kasus perceraian pada tahun 2021. Peningkatan jumlah perceraian ini sedikit meningkat pada tahun 2022, yang tercatat sebanyak 1191 kasus perceraian, yang kemudian diikuti dengan meningkatnya jumlah perceraian akibat judi *online* pada tahun 2023 yang tercatat sebanyak 1572 kasus. Peningkatan yang signifikan jumlah perceraian akibat judi *online* ini terjadi pada tahun 2024 yang tercatat mencapai 2889 kasus, yang dimana jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya (Databoks, 2024).

Fenomena peningkatan perceraian akibat judi *online* juga terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang menjadikan Kabupaten Ketapang sebagai kasus perceraian tertinggi di Kalimantan Barat. Pada tahun 2025, kasus perceraian di Kabupaten Ketapang tercatat sebanyak 649 perkara, yang terdiri dari 522 pengajuan perceraian dari pihak perempuan dan 127 pengajuan dari pihak laki-laki. Jumlah tersebut mengindikasikan bahwa peran aktif perempuan dalam mengajukan perceraian lebih tinggi dari laki-laki. Ditinjau dari faktor penyebab, sebelumnya perceraian di Kabupaten Ketapang sebagian besar di dominasi oleh masalah ekonomi, seperti rendahnya tingkat pendapatan, ketidakstabilan ekonomi dalam rumah tangga, dan ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan utama dalam perceraian, yaitu judi *online* (TVRI Kalbar, 2025). Data dari Humas Pengadilan Agama Ketapang menunjukkan adanya permasalahan perceraian yang disebabkan judi *online* dan suami yang lalai dalam memberikan nafkah karena terjerat perjudian seringkali menjadi alasan istri mengajukan gugatan perceraian (Suara Ketapang,

2025). Kecanduan judi *online* ini tidak hanya menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berdampak pada aspek ekonomi atau finansial, tetapi juga pada tanggung jawab, kepercayaan, serta kualitas komunikasi dengan pasangan. Kondisi ini bertentangan dengan nilai-nilai dasar dari pernikahan yang diatur dalam ketentuan hukum nasional (Utami et al., 2025).

Berdasarkan temuan yang dilakukan oleh Tondi Amos Situmeang (2023) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian*”. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa permainan judi *online* memiliki korelasi terhadap perceraian dalam rumah tangga. Kecanduan terhadap permainan judi *online* ini menyebabkan seseorang melakukan segala cara untuk memperoleh uang atau modal judi, termasuk menjual harta benda, melakukan pencurian, penipuan, bahkan pembunuhan. Selain itu, kecanduan judi *online* juga berdampak pada psikologis seseorang yang menyebabkan meningkatnya emosi dan sikap temperamental. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ini berdampak pada kemiskinan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, pertengkaran, dan kekerasan dalam rumah tangga. Keadaan ini menyebabkan adanya rasa ketidakpercayaan antara suami istri yang akhirnya akan melakukan perceraian (Situmeang et al., 2023).

Berdasarkan fenomena diatas, kajian ini dilakukan untuk memberikan analisis deskriptif mengenai dampak perjudian terhadap keharmonisan rumah tangga, bagaimana ketentuan hukum mengatur aktivitas perjudian, dan peran pemerintah dalam menanggulangi permainan judi *online*. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berkontribusi secara akademis, tetapi juga praktis dalam upaya menanggulangi permainan judi *online* yang sedang marak terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

METODE

Tulisan ini disusun dengan metode yuridis-normatif, yaitu sebuah kajian yang menelaah peraturan-peraturan dan literatur ilmiah. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian yuridis-normatif merupakan suatu upaya mengidentifikasi ketentuan hukum, doktrin-doktrin hukum, dan asas-asas hukum yang berhubungan guna memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang sedang dikaji (Marzuki, 2009). Artikel ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji peraturan yang berkaitan dengan permasalahan, hal ini mencakup Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Perjudian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam artikel ini menggunakan dua bahan analisis berupa bahan primer dan sekunder. Bahan primer dalam tulisan ini menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan, sedangkan bahan sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan sumber literatur lainnya. Kemudian data yang sudah dihimpun dianalisis melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) guna menjabarkan permasalahan yang sedang dikaji secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Perkawinan merupakan ikatan yang bersifat sakral dan terjadi sekali dalam hidup. Pada dasarnya, perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, damai, dan bahagia sampai akhir hayat. Namun, tujuan pernikahan tersebut tidak akan tercapai jika hubungan suami istri tidak selaras. Dalam perjalanan rumah tangga, suami istri tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang muncul akibat ekonomi, biologis, dan psikologis yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan (Afiati et al., 2022). Terbentuknya keharmonisan dalam rumah tangga merupakan keinginan setiap pasangan suami istri yang sudah menikah, karena dengan keharmonisan yang tercipta akan menimbulkan ikatan kasih sayang dan cinta antar anggota keluarga. Dengan terbentuknya keluarga yang harmonis akan menjadi lingkungan utama dan pertama dalam kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai ruang untuk menyesuaikan diri, tatanan, wadah yang kokoh dalam kehidupan—demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia, aman, dan sejahtera (Ismaya & Kurniawan, 2022). Hubungan yang harmonis ini dapat mencerminkan nilai-nilai kesatuan dan keseimbangan peran pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga (Shalatan et al., 2026).

Melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa suami istri memiliki kewajiban untuk mendirikan rumah tangga yang menjadi landasan dalam bermasyarakat. Pasal 31 dinyatakan bahwa kesetaraan hak dan kedudukan suami istri, dengan tetap menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Selanjutnya, dalam Pasal 32 dinyatakan bahwa suami istri harus memiliki tempat kediaman atau rumah. Lebih lanjut, dalam Pasal 34 dinyatakan suami harus melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya, dan istri mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Namun, di era modernisasi saat ini, fenomena judi *online* telah membawa perubahan berupa permasalahan dalam hubungan rumah tangga yang meliputi berbagai aspek kehidupan sehari-hari (Damanhuri et al., 2024). Dalam beberapa kasus, keterlibatan suami dalam permainan judi *online* terbukti menjadi penyebab perselisihan dengan istri. Hal ini dikarenakan penolakan istri terhadap kebiasaan suami yang seringkali bermain judi *online*—sehingga menimbulkan potensi kekerasan

dalam rumah tangga serta mengganggu keharmonisan dalam rumah karena suami terlalu fokus pada aktivitas yang bersifat material. Keadaan ini semakin diperburuk ketika suami mengalami kekalahan dalam bermain judi *online* sehingga memicu emosi dan berujung pada pertengkaran. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekalahan dalam permainan judi *online* tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada perilaku yang dimana biasanya pelaku judi *online* sering melakukan perbuatan seperti mencuri, menjual, dan mengadaikan barang demi memperoleh uang untuk bermain judi *online* (Pane & Melisa, 2023). Akibatnya, kecanduan judi *online* ini mendorong seseorang terjebak dalam rasa penasaran yang pada akhirnya merusak finansial dalam rumah tangga.

Dalam kasus lain melihat ketika suami ingin bermain judi *online* tetapi tidak memiliki uang untuk memasang taruhan, seringkali memaksa istrinya untuk memberikan uang dengan tindakan kekerasan. Keadaan ini biasanya menimbulkan pertengkaran terutama ketika istri sering menegur suami untuk berhenti bermain judi. Hal ini melihat adanya perubahan psikologis pada pemain judi *online*, seperti emosi yang berlebihan, perilaku obsesif untuk mendapatkan kemenangan, berkurangnya rasa tanggung jawab dalam rumah tangga, menurunnya konsentrasi, dan rendahnya produktivitas akibat sering menghabiskan waktu untuk berjudi (Goni Al Said et al., 2024). Permainan judi *online* juga menyebabkan seseorang mengalami perubahan kesehatan dan mental, seperti mengalami stres dan depresi yang berkepanjangan akibat kekalahan dalam permainan judi *online* (Fatkhurudin et al., 2025). Hal ini menyebabkan perceraian seringkali terjadi apabila suami kerap melakukan tindakan kekerasan kepada istri. Selain itu, pemain judi *online* biasanya sering menjual benda berharga, seperti emas, barang elektronik dan lain sebagainya untuk mendapatkan modal berjudi tanpa memikirkan dampaknya terhadap rumah tangga.

Kemudian dalam kasus lainnya melihat pemain judi *online* biasanya seringkali menggunakan sebagian pendapatannya untuk bermain judi *online*, bukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini seringkali menjadi penyebab pertengkaran antara suami dan istri ketika uang bulanan habis tanpa adanya pertanggung jawaban dari suami. Dalam keadaan lain, kekalahan bermain judi *online* seringkali dilampiaskan dengan kemarahan kepada istri yang kemudian berujung pada pertengkaran dalam rumah tangga. Emosi yang tidak stabil seringkali memuncak ketika pemain judi *online* kehabisan uang untuk memasang taruhan. Kecanduan judi *online* juga menimbulkan permasalahan diluar rumah tangga, seperti pertengkaran dengan teman akibat tidak mengembalikan uang yang dipinjam atau karena kekalahan dalam bermain judi *online* (Jannah, 2023). Kasus ini memperlihatkan bahwa kecanduan judi *online* dapat menghabiskan finansial rumah tangga dan merusak pertemanan, khususnya permainan judi slot yang telah diatur algoritmanya oleh bandar.

Dari sudut pandang sosiologis, judi *online* menyebabkan pola masalah yang kompleks dalam hubungan rumah tangga. Ketika salah satu anggota keluarga, seperti suami mengalami kecanduan permainan judi *online*, maka rumah tangga akan terganggu oleh ketidakstabilan emosi, kekerasan, dan hilangnya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Keadaan ini semakin buruk apabila anggota keluarga tidak dapat mengatasi kecanduan judi *online*, terlebih lagi karena masih terbatasnya regulasi hukum yang mudah dijangkau dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga akibat permainan judi *online* (Anam & Mukaromah, 2025). Oleh karena itu, rumah tangga seharusnya menjadi tempat perlindungan dari berbagai masalah sosial, bukan sebagai sumber pertengkaran, rasa takut, dan perselisihan. Inilah pentingnya penanaman nilai-nilai kebaikan dalam lingkungan rumah tangga yang terletak pada kemampuannya memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat, baik perilaku nyata, bantuan materi, dan melalui generasi penerus yang berkualitas. Dengan begitu, diharapkan peninjauan terhadap permainan judi *online* dapat dilakukan melalui aspek sosial dalam masyarakat (Asman, 2024).

Kerangka Hukum Terhadap Judi Online

Penegakan hukum terhadap permainan judi *online* di Indonesia berlandaskan pada kerangka hukum yang telah ditetapkan dan diberlakukan sejak masa pra-digital sampai peraturan terbaru yang menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Secara historis, dasar hukum mengenai larangan aktivitas judi telah diatur melalui Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* KUHP, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Namun, ketentuan-ketentuan di peraturan ini diberlakukan sebelum masa digital, sehingga peraturan mengenai judi *online* belum ditentukan secara spesifik (Handayani et al., 2025).

Melalui ketentuan di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum positif Indonesia karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, agama, moral, kesusilaan, dan dianggap melanggar keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam perkembangannya, munculnya fenomena judi *online* menjadi salah satu permasalahan yang semakin meningkat pada era digital saat ini. Mudahnya akses melalui aplikasi digital, menjadikan judi online sulit untuk diawasi dan diberantas (Utami, 2025).

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 ditegaskan mengenai kebijakan kriminalisasi perjudian. Pasal 1 menetapkan bahwa ketentuan mengenai perjudian dalam KUHP dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Indonesia tanpa pengecualian, sehingga semua bentuk dan jenis perjudian yang dilakukan merupakan perbuatan pidana. Pasal 2 menegaskan bahwa segala bentuk pengecualian atau izin perjudian yang sebelumnya diatur melalui peraturan pemerintah atau peraturan daerah dicabut dan tidak diberlakukan lagi. Dengan demikian, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tidak mengantikan secara keseluruhan peraturan sebelumnya, melainkan memperkuat larangan yang sudah ada, terutama pada pasal 303 KUHP. Secara

substansi, undang-undang ini menandai adanya perubahan paradigma negara terhadap perjudian, yang dari awalnya berupa pengaturan terbatas berubah menjadi pelarangan total yang diiringi dengan penegakan hukum yang lebih ketat. Hal ini secara tegas melarang segala bentuk perjudian, termasuk permainan judi *online*, sehingga pelaku pemain judi *online* dapat hukuman berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Melalui Pasal 303 KUHP dinyatakan bahwa pemain judi dapat diberikan sanksi berupa:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun (10 tahun) atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), barangsiapa tanpa mendapat izin:
 - a) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c) menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Selain itu, melalui Pasal 303 *bis* menyatakan bahwa pemain judi dapat diberikan sanksi berupa:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun (4 tahun) atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):
 - a) barangsiapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;
 - b) barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun (6 tahun) atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam Pasal 303 *bis* KUHP ini menjelaskan mengenai sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama empat tahun (4 tahun) atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi seseorang yang terlibat dalam aktivitas perjudian yang melanggar ketentuan tertulis di Pasal 303. Bagi seseorang yang melakukan perjudian di tempat umum, di pinggir jalan, atau tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin resmi dari penguasa yang berwenang dapat diberikan sanksi pidana penjara paling lama delapan tahun (8 tahun) atau denda pidana sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), khususnya apabila terjadi pelanggaran yang kurun waktunya kurang dari 2 tahun sejak adanya pemidanaan sebelumnya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana dapat dikategorikan menjadi tiga—yaitu pertanggungjawaban individu, keikutsertaan, dan pertanggungjawaban korporasi. Melalui ketentuan Pasal 303 dan 303 *bis* KUHP, menegaskan perbedaan jenis pertanggungjawaban pidana tersebut. Istilah “barangsiapa” dalam konteks pasal tersebut merujuk pada subjek hukum, baik seseorang atau badan hukum, yang memiliki kehendak, hak, atau bertindak dalam perbuatan yang melanggar hukum (Bakhtiar & Adilah, 2024).

B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Melalui ketentuan pada UU ITE, khususnya pada Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun (6 tahun) dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Rumusan yang terdapat pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE tersebut menunjukkan unsur-unsur pidana yaitu:

1. Kesenjangan dan tanpa hak, yang berarti adanya niat untuk menyebarluaskan konten perjudian tanpa dasar hukum yang sah;
2. Perbuatan, yang berupa mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki unsur perjudian di dalamnya.

Berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, dapat diketahui bahwa subjek yang dapat diberikan sanksi hukuman yaitu seseorang yang melakukan perbuatan seperti mendistribusikan, mentransmisikan, atau pun membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang di dalamnya memuat unsur perjudian (Makarim,

2019). Perbuatan mendistribusikan menurut pasal ini adalah perbuatan yang menyalurkan atau menyebarkan informasi kepada sejumlah orang atau ke suatu tempat. Sementara mentransmisikan menurut ketentuan pasal ini adalah suatu perbuatan mengirimkan pesan kepada orang lain. Sedangkan membuat dapat diaksesnya dalam pasal ini adalah perbuatan yang memungkinkan informasi atau pun dokumen elektronik yang dapat dijangkau oleh orang lain. Dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE ini menegaskan bahwa ruang lingkup perbuatan yang dimaksud memiliki keterkaitan dengan Pasal 303 KUHP, sehingga pelaku yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan seseorang yang terlibat atau terkait dalam penyebaran dan pengaksesan konten yang bermuatan judi online di dalamnya (Sitanggang, 2023).

Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Judi Online

Pemerintah Indonesia menegaskan langkah tegas dalam upaya menanggulangi judi *online* yang tiap tahun meningkat dan meresahkan masyarakat. Melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menyatakan bahwa pemerintah akan menetapkan tiga langkah prioritas utama yang akan menjadi tugas dalam menanggulangi permainan judi *online* (Komdigi, 2024). Langkah pertama, yaitu kerja sama sistematis dengan platform teknologi dan penyelenggara jasa internet. Dalam hal ini, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi atau kerja sama dengan platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran situs-situs judi *online* yang seringkali muncul di iklan atau media sosial. Penanggulangan ini dimaksudkan untuk memutus akses masyarakat terhadap ruang digital yang digunakan oleh bandar judi *online* dalam menyebarluaskan permainan judi *online* tersebut. Langkah kedua, yaitu penegakkan hukum dan penelusuran aliran uang judi *online*. Dalam hal ini, pemerintah memprioritaskan penegakkan hukum dan melakukan penelusuran aliran uang judi *online*. Prioritas ini tidak hanya diarahkan kepada pelaku di tingkat nasional, tetapi juga meliputi koordinasi lintas negara dengan tujuan mengidentifikasi dan menindak aktivitas pencucian uang yang seringkali berhubungan dengan bandar permainan judi *online*. Dengan demikian, regulasi hukum yang dijalankan tidak hanya terbatas pada penindakan, tetapi juga menanggulangi aspek ekonomi yang menopang keberlangsungan jaringan judi *online*. Langkah ketiga, yaitu kampanye dan edukasi publik secara masif. Dalam prioritas ini, pemerintah mengedepankan strategi preventif melalui kampanye dan edukasi publik secara masif mengenai dampak permainan judi *online*. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, aktivitas judi *online* sejatinya merupakan bentuk penipuan yang terstruktur, di mana sistem permainannya telah diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat pada akhirnya selalu mengalami kerugian, bahkan tidak dapat menarik kembali uang yang telah digunakan untuk bermain judi *online* tersebut. Edukasi ini dianggap penting guna mencegah bertambahnya jumlah korban pemain judi *online*, khususnya jika melihat data mengenai tingginya jumlah pemain judi *online*.

Selain itu, pemerintah menegaskan prioritasnya terhadap penanggulangan judi *online* melalui pemblokiran situs atau web judi *online*, dan melakukan penindakan hukum secara berkelanjutan. Desk Pemberantasan Perjudian Daring secara konsisten melakukan pemutusan jaringan digital dan melakukan pelacakan aliran uang, sementara Desk Keamanan Siber dan Perlindungan memiliki dua prioritas, yaitu meningkatkan keamanan website milik pemerintah, lembaga pendidikan serta pemulihan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Strategi ini menunjukkan sinergi kebijakan antara teknologi, edukasi publik, dan regulasi hukum dalam menghadapi tantangan terhadap permainan judi *online*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa fenomena judi *online* di era digital saat ini membawa dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Melalui data yang ditunjukkan oleh BPS dan Pengadilan Negeri Ketapang menegaskan adanya peningkatan secara signifikan mengenai kasus perceraian akibat permainan judi *online*, dengan alasan utama yaitu: (1) hilangnya tanggung jawab suami, (2) ketidakstabilan ekonomi dalam rumah tangga, (3) perselisihan, (4) kekerasan dan (5) hilangnya rasa percaya antara pasangan suami istri. Hal ini membuktikan bahwa judi *online* bukan hanya menimbulkan masalah kriminalitas, tetapi menjadi masalah dalam rumah tangga dan nilai-nilai sosial di masyarakat. Selain itu, judi *online* juga menimbulkan masalah serius yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan hukum. Secara hukum, judi *online* jelas dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 KUHP, Pasal 1-2 UU No. 7 Tahun 1974, dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perjudian, baik secara fisik maupun *online* merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai moral, agama, dan normal sosial yang berlaku di masyarakat.

Pemerintah melalui prioritasnya menunjukkan komitmennya dalam menanggulangi aktivitas judi *online* melalui strategi berupa: (1) pemblokiran situs judi *online*, (2) penelusuran aliran uang judi *online*, dan (3) kampanye dan edukasi publik. Strategi ini penting sebagai sarana preventif dan represif, mengingat judi *online* memiliki pola yang sistematis yang seringkali berhubungan dengan pencucian uang. Meskipun demikian, efektivitas penanggulangan judi *online* tetap membutuhkan sinergi antara pengawasan teknologi, peran aktif masyarakat, dan regulasi hukum dalam mencegah aktivitas judi *online*. Dapat ditegaskan bahwa judi *online* merupakan fenomena yang kompleks yang membutuhkan pendekatan komprehensif. Penanggulangan yang optimal tidak hanya menitikberatkan pada hukum, melainkan juga pada sosial, psikologis, dan perlindungan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian dan kebijakan kedepan perlu diarahkan pada upaya

peningkatan hukum, literasi digital, serta pemberdayaan masyarakat dalam mencegah dampak negatif judi *online* terhadap kehidupan rumah tangga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, terutama Dosen Pembimbing penulis yang selalu siap membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dikala penulis sedang bingung dengan penyusunan artikel. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua teman terdekat penulis sejak masa remaja-dewasa, yaitu Muhammad Brian Syah Putra, Ferdi Ramadhansyah, Dzaky Arsyah Al-Irhaz, Rafid Fiqri, Radit Kurniawan, Muhammad Digta Afriza, dan Naufal Raki Pratama. Penulis berharap teman terdekat penulis selalu berhasil dan sukses dalam kehidupan yang rapuh ini.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal dan Buku

- Afiati, T., Wafiroh, A., & Sofyan, M. S. (2022). Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Siru Kaabupaten Manggarai Barat NTT). *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga*, 14(8), 161–184. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6927>
- Anam, K., & Mukaromah, L. A. (2025). Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menanggulangi Dampak Sosial Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8(1), 1–18. <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/4455>
- Asman, A. (2024). Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 11–35. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.13>
- Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1016–1026. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>
- Chatlina, C. B., Mulyana, A., & Amalia, M. (2024). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Kualitas Hubungan Sosial dalam Keluarga. *KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi*, 7(1), 19–38. <https://doi.org/10.30598/komunitasvol7issue1page19-38>
- Damanhuri, A. A. J., Kurniawati, D. A., & Wafi, A. (2024). Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Rumah Tangga Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik). *Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 333–347.
- Fatkhrudin, M., Rozaq, A., Rifai, M., & Huda, M. (2025). Pengaruh Judi Online Bagi Siswa SMA. *Jurnal Studi Islam Indonesia*, 3(1), 109–126. <https://doi.org/10.61930/jsii.v3i1.1068>
- Goni Al Said, H., Wati, L., & Mirza, M. (2024). Fenomena Perubahan Perilaku Menyimpang Pada Permainan Judi Slot Online di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(5), 424–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10526332>
- Handayani, A., Nurlaelah, Hidayat, S., & Saputra, D. N. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online di Era Digital: Studi Kasus Cyber Crime di Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 207–215. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.984>
- Ismaya, H., & Kurniawan, I. D. (2022). Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Memelihara Keutuhan Keluarga yang Harmonis dan Sejahtera (Suatu Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 6705–6713.
- Jannah, A. M. (2023). Perilaku Judi Online Pada Masyarakat Beragama di Indonesia. *Journal Islamic Education*, 1(3), 348–357. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/577>
- Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 153–164. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Delas, J., Dinda, F., & Finanto, M. (2024). Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 320–331. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>
- Majid, N. K., & Maskur, A. (2023). Tinjauan Terhadap Legalitas dan Tanggung Jawab Hukum Selebgram Dalam Promosi Judi. *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 1(1), 68–74. <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/91>
- Makarim, E. (2019). *Kompilasi Hukum Telematika*. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Pranada Media Grup.
- Pane, A. & Melisa. (2023). Analisis Dampak Judi Online Slot Pada Masyarakat Kota Perdagangan Sebrang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal At-Tabayyun*, 6(2), 127–136. <https://doi.org/10.62214/jat.v6i2.166>

- Sembiring, R. H. K., Hertini, M. F., Hermansyah, Bangun, B. H., & Ismawati, S. (2024). Implementasi Prinsip Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. *Halu Oleo: Law Riview*, 8(2), 209–223. <https://doi.org/10.33561/holrev.v8i2.103>
- Sepryanida, H., & Rosyadi, M. A. (2024). Proses Belajar dan Motif Pejudi Online Slot di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa di Kota Bima). *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, 2(2), 66–92. <https://proceeding.unram.ac.id/index.php/Senmasosio/article/view/3366>
- Shalatan, R., Tandoko, R., & Agustin, A. D. (2026). Urgensi Hukum Silent Treatment Sebagai Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(1), 86–98. <https://doi.org/10.56128/ijoalr.v5i1.821>
- Sitanggang, H., Sari, B. P., Sidabutar, E. D., Halimah, Cahya, M., & Nababan, R. Y. (2023). Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online. *Mediation : Journal of Law*, 2(4). <https://doi.org/10.51178/mjol.v2i4.1620>
- Situmeang, T. A., Ariska, R., & Ali, T. M. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 3308-3317. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3891>
- Utami, F., Patimah, S., Adenan, & Mustakim, D. (2025). Judi Online: Faktor Pemicu Perceraian Dalam Keluarga Modern. *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*, 2(1), 14–22. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i1.759>

Internet

- CNBC Indonesia. (2025, March 2). *Aduh! Kasus Judi Sumbang 3.000 Penyebab Perceraian*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250302115833-128-614811/aduh-kasus-judi-sumbang-3000-penyebab-perceraian>
- Databoks. (2024, June 20). *Kasus Perceraian Karena Judi di Indonesia Naik Dalam 5 Tahun Terakhir*. <https://databooks.katadata.co.id/demografi/statistik/5454d95d5406cb1/kasus-perceraian-karena-judi-di-indonesia-naik-dalam-5-tahun-terakhir>
- Komdigi. (2024, November 21). *Berantas Judi Online, Menkopolkam: Pemerintah Tetapkan Tiga Prioritas*. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/berantas-judi-online-menkopolkam-pemerintah-tetapkan-tiga-prioritas>
- Suara Ketapang. (2025). *Ketapang Salip Sambas, Jadi Juara 1 Perceraian di Kalbar*. <https://ketapang.suarakalbar.co.id/2025/08/ketapang-salip-sambas-jadi-juara-1-perceraian-di-kalbar>
- TVRI Kalbar. (2025). *Judi Online Jadi Salah Satu Penyebab Perceraian di Ketapang* [Interview]. <https://vt.tiktok.com/ZSAa56sAp/>

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 tentang Perjudian.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi Online (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040).